

Lampiran

Keterbukaan Informasi Terkait Insiden Kebakaran Lahan di Desa Gondai

PT Langgam Inti Hibrindo ("PT LIH")

Saat ini, kondisi iklim di Indonesia secara umum sedang mengalami kekeringan disertai dengan angin yang kuat dapat menimbulkan resiko yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran pada wilayah-wilayah perkebunan, terutama melalui api yang terbawa oleh angin yang berasal dari kebakaran yang terjadi di luar lahan perkebunan.

Perseroan, melalui seluruh entitas anak Perseroan, telah sejak awal menerapkan kebijakan *Zero Burning*, memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) Kebakaran Kebun dan Lahan, untuk mendeteksi serta tanggap melakukan penanggulangan apabila terjadi kebakaran di lahan perkebunan dan wilayah sekitarnya. TKTD bekerja sesuai dengan jadwal piket dan patroli yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan menurut peraturan yang berlaku dan telah mengikuti pelatihan pemadaman api secara berkala, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Pada akhir Juli 2015, terjadi kebakaran pada lahan perkebunan yang berlokasi di Desa Gondai, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dimana kebakaran tersebut juga menimpa sebagian dari areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) PT LIH seluas 201 Ha dari total areal yang terbakar seluas \pm 500 Ha. Berdasarkan hasil pemantauan TKTD PT LIH, api berasal dari kebakaran hutan di luar areal PT LIH yang tertiuap angin dan menyeberang ke areal PT LIH. Sebagaimana telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dalam Surat Nomor 113/PTPAG/DIR/IX/15 tanggal 23 September 2015 Perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, PT LIH telah melakukan upaya pemadaman kebakaran secara maksimal dan secara terus menerus, menggunakan peralatan pemadaman yang lengkap dan melibatkan beberapa regu pemadam kebakaran dengan jumlah personel sekitar 120 orang. PT LIH juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan aparat yang berwenang antara lain pihak Kepolisian, Kecamatan dan Dinas Perkebunan setempat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini, entitas anak Perseroan masih memberlakukan status "SIAGA API" dan masih diberlakukan jadwal piket dan patroli TKTD selama 24 jam.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.390/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembekuan Izin PT Langgam Inti Hibrindo ("**SK No. 390/2015**") yang diterima oleh PT LIH pada tanggal 2 Oktober 2015. Berdasarkan SK No. 390/2015 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menerapkan sanksi pembekuan Izin Lingkungan PT LIH sehubungan dengan telah terjadinya insiden kebakaran pada lahan perkebunan PT LIH serta



PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

memerintahkan PT LIH untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi insiden kebakaran tersebut, antara lain menghentikan kegiatan operasi usaha sampai dengan selesainya proses pidana, mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT LIH kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 60 hari kalender, dan melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massa nasional paling lama 14 hari kalender, serta melaporkan setiap perkembangan penyelesaian pelaksanaan hal-hal tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sampai dengan saat ini PT LIH sedang mengkaji SK No. 390/2015 tersebut dan menghentikan kegiatan usaha sementara sampai dengan PT LIH menyelesaikan kajian. Insiden kebakaran dan dampaknya, yang terjadi pada areal perkebunan PT LIH dapat mempengaruhi kegiatan operasional PT LIH dan/atau pendapatan PT LIH.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya terbaik untuk mencegah insiden kebakaran di areal perkebunan entitas anak Perseroan sesuai dengan arahan dari instansi dan lembaga yang terkait. PT LIH memiliki luas total HGU sebesar 8.716 Ha, dan luas tertanam 7.155 Ha. Selain PT LIH, Perseroan memiliki total lahan tertanam seluas 33.700 Ha dengan umur rata-rata 7 tahun yang masih beroperasi dengan normal, dan akan terus memberikan peningkatan produksi bagi Perseroan seiring dengan peningkatan umur tanaman pada tahun-tahun mendatang.